



Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

Anshari Betekeneng^{1*}, Renny Heronia Nendissa², Muhammad Irham³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ansharibetekeneng@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Review of Law No. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. Constitutional Court Decision No. 112/PUU-XX/2022 whose decision accepts all of the applicant's requests. The Constitutional Court is not a fully democratic state institution, because the people do not directly elect the members of the court, and the term of office is more or less closely related to the domain of formulating open legal policy. The leadership of any institution in terms of extending its term of office must be carried out through the law-making council, namely the legislative body. Because officially this institution is appointed as the people's representative, including having a process of public participation. Changes to the terms of office from 4 years to 5 years, as in Law No. 30 of 2002 Article 34, during the process of changing the extension of the term of office of a state institution, it should be given to state institutions that have involvement in the process of drafting Legislative Regulations, which in turn expressly stated in the 1945 Constitution. This normative juridical research was carried out using a statutory approach, conceptual approach and case approach. In its decision, the Constitutional Court made new norms that are regulatory in nature and do not take into account the opinions of the People's Representative Council and the Government, which is an abuse of authority or is done arbitrarily and exceeds the authority of the legislators. This decision is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 5 Articles 20 and 28 I. As a result of the Constitutional Court's decision being retroactive, problematic and subject to multiple interpretations, if there are parties who justify the decision regarding the existence of the leadership of the Corruption Eradication Commission while in office, theoretically it is feared that it will trigger another petition.

Keywords: Authority; Testing; Decision.

Abstrak

Pengujian UU No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 30 Thn 2002 tentang KPK. Putusan Mahkamah Konstitusi No 112/PUU-XX/2022 yang amar putusannya menerima seluruh permohonan pemohon. Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga negara yang demokratis secara penuh, karena rakyat tidak secara langsung memilih anggota mahkamah, demikian juga masa jabatan yang sedikit banyak berkaitan erat pada domain perumusan kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*. Pimpinan dari lembaga manapun dalam hal perpanjangan masa jabatannya wajib dilaksanakan melalui dewan pembuat undang-undang, yaitu lembaga legislatif. Karena secara resmi lembaga tersebut didaulat sebagai wakil rakyat termasuk di dalamnya mempunyai proses partisipasi terhadap publik. Perubahan ketentuan masa jabatan yang semula 4 tahun menjadi 5 tahun, sebagaimana dalam UU No 30 Thn 2002 Pasal 34, Saat proses pengubahan perpanjangan masa jabatan suatu lembaga negara harusnya di berikan kepada lembaga negara yang mempunyai kewanangan dalam proses Perancangan Peraturan Perundang Undangan, yang secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya membuat norma baru yang sifatnya mengatur dan tidak mempertimbangkan pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah adalah penyalahgunaan wewenang atau dilakukan secara sewenang-wenang dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang. Putusan tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 5 Pasal 20 dan 28 I. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi berlaku surut, problematis dan multitafsir.

Kata Kunci : Kewenangan; Pengujian; Putusan.

PENDAHULUAN

Lembaga KPK merupakan perwujudan terhadap salah satu program di era reformasi hukum untuk memberantas segala kejahatan korupsi di Indonesia.¹ Untuk itu masyarakat mempunyai harapan yang cukup tinggi terhadap KPK, sebab KPK sendiri diberikan kewenangan yang komprehensif dalam pemberantasan korupsi, yakni melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sekaligus dalam tindak pidana korupsi.

Rekrutmen pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini tidak pernah berjalan secara netral dan objektif, beragam kepentingan selalu menjadi benturan utama dalam proses rekrutmen. Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 30 ayat (1) menyebutkan Pimpinan KPK sebagaimana diartikan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diseleksi oleh DPR RI berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. Berdasarkan pada aspek teori *check and balance* yang melibatkan DPR dalam mekanisme pemilihan pimpinan KPK dirasa cukup baik sebab aspek teori tersebut lebih menekankan pada pentingnya hubungan saling mengawasi, mengendalikan juga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang antara kekuasaan Presiden dan DPR.²

Permasalahan baru muncul saat proses pemilihan pimpinan KPK di mana posisi DPR terlihat seperti tidak merepresentasikan suara. Demikian juga dengan KPK saat mengusut suatu kasus kerap kali bertindak tidak objektif serta cenderung tebang pilih. Mekanisme pemilihan yang cenderung bersifat politis dikarenakan hanya calon pimpinan yang memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu yang akan dipilih. Bahkan besar kemungkinan pemilihan pimpinan KPK dilakukan dengan sebuah transaksi politik oleh DPR, sehingga calon yang punya integritas tinggi bisa tersingkir.³

Mahkamah konstitusi menerima segala permohonan pengujian Undang- Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Permohonan tersebut diajukan oleh Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Nurul Ghufron. Pada saat sidang pengucapan Putusan No 112/PUU-XX/2022 yang digelar di Mahkamah Konstitusi didampingi delapan hakim konstitusi menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada kamis, 25 Mei 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 112/PUU-XX/2022 yang Amar Putusan, mengadili, yaitu terdapat pada Nomor 3 Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan".

¹ Cindy Rizka Tirzani Koesoemo, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI, No. 1, Jan-Feb, (2017), h. 62.

² Indra Rahmatullah, "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2013), h. 218.

³ M. Beni Kurniawan, "Problematisasi Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal JIKH*, Vol. 12 No. 2, (2018), h. 139.

Putusan tersebut tidak mempertimbangkan asas *Chek in belences* ketika di pandang Prinsip *checks and balances* ini bisa dioperasionalkan lewat cara-cara berikut:

- (1) Pemberian kewenangan buat melaksanakan aksi kepada lebih dari satu lembaga. Misalnya kewenangan pembuatan undang-undang diberikan kepada pemerintah serta parlemen;
- (2) Pemberian kewenangan penaikan pejabat tertentu kepada lebih dari satu lembaga, misalnya eksekutif serta legislatif.
- (3) Upaya hukum impeachment lembaga yang satu terhadap lembaga yang lain.
- (4) Pengawasan langsung dari satu lembaga terhadap lembaga negeri yang lain, semacam eksekutif diawasi oleh legislatif.
- (5) Pemberian kewenangan kepada majelis hukum selaku lembaga pemutus masalah sengketa kewenangan antara lembaga eksekutif serta legislatif.

Makamah Konstitusi (MK) bukanlah lembaga negara yang demokratis secara penuh, sebab rakyat tidak memilih anggota mahkamah secara langsung. Untuk masa jabatan sendiri erat kaitannya dengan domain perumusan kebijakan hukum terbuka *open legal policy*, Seharusnya pimpinan dari lembaga mana pun dalam hal perpanjangan masa jabatannya wajib dilaksanakan melalui dewan pembuat undang-undang, yaitu lembaga legislatif, yang dengan resmi didaulat sebagai wakil rakyat dan di dalamnya memiliki proses partisipasi publik.⁴

Proses pengubahan perpanjangan masa jabatan suatu lembaga negara harusnya di berikan kepada lembaga negara yang mempunyai kawenangan dalam proses Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, yang Secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 dan pasal 20 disingkat UUD 1945 Pasal 5 dan Pasal 20 penjelasan terhadap UUD 1945 Pasal 5 ayat (1) Presiden berhak mengajukan rancangan membentuk undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat; dan ayat (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian penjelasan dalam Pasal 20 UUD NRI 1945:

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pemberlakuan dengan memerintahkan pemuatan putusan dalam berita negara republik indonesia adalah berlaku surut putusan tersebut berpaling terhadap asas *non-retroaktif* atau larangan memberlakukan surut suatu peraturan perundangan di Indonesia, yaitu dalam

⁴ M. Addi Fauzani, *Mengkritisi Pertimbangan MK Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK*. <https://theconversation.com/mengkritisi-pertimbangan-mk-tentang-perpanjangan-masa-jabatan-pimpinan-kpk-207209>, diakses 26 Agustus 2023.

UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1). Yaitu "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."

Menurut Fahri Bachmid Putusan MK yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun adalah problematis dan multitafsir, jika ada pihak yang mencoba untuk menjustifikasi putusan *quo* terhadap eksistensi pimpinan KPK saat ini. putusan itu sendiri sama sekali tidak memberikan jalan keluar sebagai konsekwensi diterimanya permohonan, secara teoritik putusan MK bersifat prospektif ke depan *forward looking*, dan tidak retroaktif ke belakang *backward looking*, standar ganda MK dalam memandang serta bersikap terkait "open legal policy".

Fahri Bachmid menjelaskan meskipun pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai "open legal policy" dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, dikhawatirkan akan memantik permohonan lain di kemudian hari terhadap adanya perbedaan masa jabatan pimpinan di beberapa lembaga atau komisi negara. Dalam kondisi demikian, Mahkamah akan masuk ke wilayah yang selama ini merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.⁵

Feri Amsari. berpendapat Putusan MK itu tidak bisa diberlakukan untuk masa jabatan Firli Cs, jika perpanjangan itu diberlakukan untuk Firli Cs, berarti putusan MK tersebut diberlakukan secara surut. "Kalau dilihat dalam konteks penerapan hukumnya tidak dapat diterapkan untuk memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK yang ada saat ini". Menurut Feri penerapan hukum tersebut baru bisa diterapkan pada Pimpinan KPK berikutnya. Hal tersebut sejalan dengan asas *non retroaktif* yang melarang suatu undang-undang diberlakukan secara surut,⁶ untuk melaksanakan tugas dan wewenang dilarang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat *detournement de pouvoir* (melakukan sesuatu di luar tujuan kewenangan yang diberikan) atau disebut juga *onrechtmatige overheidsdaad* (perbuatan melawan hukum). Sebab setiap perbuatan pemerintah yang merugikan warganya karena *detournement de pouvoir* atau *onrechtmatige overheidsdaad* dapat dituntut di muka hakim baik melalui peradilan administrasi negara maupun melalui peradilan umum.⁷ (dalam hal ini Mahkamah Konstitusi).

METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

⁵ Muh. Iqbal, *MK Perpanjangan Masa Jabatan Pemimpin KPK Pakar Hukum Tata Negara Problematis Dan Multitafsir*, <https://fajar.co.id/2023/05/28/mk-perpanjangan-masa-jabatan-pemimpin-kpk-pakar-hukum-tata-negara-problematis-dan-multi-tafsir/3/>, diakses 26 Agustus 2023.

⁶ Refindie, *Anomali Asas Non-Retroaktif Dalam Putusan MK Perpanjangan Jabatan Pimpinan KPK*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/anomali-asas-non-retroaktif-dalam-putusan-mk-perpanjangan-jabatan-pimpinan-kpk-1t64bf766068098?page=2>, diakses 28 Agustus 2023.

⁷ Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), p. 177-178.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 56.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap Pasal 34 UU NRI 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK (Selanjutnya dapat disebut UU KPK), yang selengkapnya berbunyi: "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan". Terhadap norma Pasal 28 I ayat (2) UUD1945. yang selengkapnya berbunyi: "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif". Kemudian dalam pertimbangan hukum terdapat keterangan dari pemerintah dan dpr yaitu:

1) Pendapat Pemerintah

Penyampaian keterangan Presiden saat persidangan tertanggal 21 Februari 2023, serta penerimaan keterangan tertulis yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya mengemukakan penjelasan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh pemohon adalah bahwa masa jabatan yang telah ditentukan selama 4 tahun tidak serta merta dapat disamakan dengan masa jabatan Lembaga lain, sehingga perlu adanya pertimbangan cakupan lingkup, tisi dan fungsi dari lembaga yang bersangkutan. Ketentuan *a quo* tidaklah bersikap diskriminatif, karena persamaan di hadapan hukum tidak berarti memposisikan semua hal dalam kedudukan yang sama tanpa adanya perbedaan, akan tetapi memberikan perlakuan yang sama bagi siapa pun di depan hukum.

2) Pendapat DPR RI

Abdul Chair Ramadhan seorang ahli yang diajukan DPR, di bawah sumpah tanggal 13 April 2023 memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi diskriminasi akibat Pemohon dirugikan 1 tahun dibandingkan dengan Pimpinan KPK lain yang dapat mencalonkan diri untuk melanjutkan sebagai Pimpinan KPK, menurut DPR, Pemohon perlu memahami pengertian dari diskriminasi yang artinya setiap pembatasan atau pengecualian yang didasarkan pada perbedaan menurut atas dasar agama, ras, golongan, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal *a quo* tidak ada kaitannya dengan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Sebaliknya ketentuan *a quo* berlaku bagi siapa pun yang hendak menjadi Pimpinan KPK; DPR memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima, menerima Keterangan DPR secara keseluruhan, menyatakan Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU KPK tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalil Pemohon terkait ketentuan norma Pasal 34 UU 30/2002 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Di sisi lain, meskipun pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai *open legal policy* dapat

dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*.

Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum ternyata ketentuan norma Pasal 34 UU KPK jelas menimbulkan ketidakadilan, dan diskriminasi, sebagaimana yang didalilkan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusannya yang dianggap fenomenal, yaitu Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 Mahkamah konstitusi mengabulkan seluruh permohonan pengujian UU No 19 Thn 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 30 Thn 2002 tentang KPK. Permohonan diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. pada saat Sidang pengucapan Putusan No 112/PUU-XX/2022 yg digelar di MK oleh dengan didampingi delapan hakim konstitusi.

Terdapat dalam poin ke 3 Putusan No 112/PUU-XX/2022 yaitu: “Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.

Sistem perundang-undangan di Indonesia hanya dikenal dengan satu nama jenis undang-undang, yakni keputusan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan persetujuan Presiden, dan disahkan Presiden. Selain itu, tidak terdapat undang-undang yang dibentuk oleh lembaga lain, Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 20 UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Kemudian ditegaskan dalam Pasal 5 UUD 1945 yang berbunyi: (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat; (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pemberlakuan dengan memerintahkan pemuatan putusan dalam berita negara republik indonesia adalah berlaku surut putusan tersebut berpaling terhadap asas *non-*

retroaktif atau larangan memberlakukan surut suatu peraturan perundangan di Indonesia, yaitu dalam UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1), yaitu “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Pada dasarnya, fungsi pembentuk undang-undang adalah DPR dan Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki tugas pembuatan undang-undang, merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU. Putusan MK No 112/PUU-XX/2024 terdapat pada amar putusan halaman 120 poin ke 3 penulis menilai MK telah membuat norma baru yang sifatnya mengatur, MK dengan tidak mempertimbangkan asas *check and balances* dan asas pemerintahan yang baik, yang mana MK telah masuk ke ranah kekuasaan membentuk undang-undang yang prinsipnya bukanlah kewenangannya, MK telah membuat norma baru yang sifatnya mengatur, sudah jelas bahwa Putusan MK No 112/PUU-XX/2024 telah bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945.

B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan seluruh permohonan pemohon, sejak putusan itu dibacakan, sebagai wujud konsekuensinya terdapat norma hukum konstitusi atau ketentuan dari sebagian peraturan perundang-undangan yang telah berubah, bahkan ada undang-undang yang dibatalkan secara keseluruhan karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat secara normatif dapat berakibat hukum terhadap 2 (dua) bagian, yaitu: 1) Akibat hukum dalam makna positif dan dalam makna negatif. Makna positif memiliki dua akibat. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi mendorong terjadinya proses politik. Suatu undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah mendorong terjadinya proses politik di parlemen untuk mengubah undang-undang tersebut; 2) Keputusan Mahkamah Konstitusi mengakhiri sebuah sengketa hukum. Ketika perkara yang diminta untuk diputus dibawa ke Mahkamah Konstitusi, putusannya bersifat final dan mengikat menjadikannya putusan yang mengakhiri sengketa hukum.⁹

Terdapat juga dua akibat hukum dalam makna negatif yaitu: (1) Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk melakukan pembatalan terhadap undang-undang yang merupakan hasil produk politik yakni parlemen yang dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan umum yang demokratis; (2) Dikarenakan sifat final dari keputusan mahkamah, orang yang merasa dirugikan dapat memperoleh rasa keadilan karena putusan tersebut.¹⁰

Moh. Mahfud MD berpendapat agar tidak melampaui batas dan menjadi politis bahkan masuk ke ranah kekuasaan lain untuk itu setidaknya terdapat sepuluh rumusan yang menjadi larangan serta wajib dijadikan rambu-rambu oleh MK, yaitu: 1) MK tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur; 2) MK tidak boleh membuat ultra petita (putusan yang tidak diminta oleh pemohon); 3) MK tidak boleh menjadikan undang-undang sebagai dasar pembatalan undang-undang lainnya; 4) MK tidak boleh mencampuri

⁹ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), h. 166.

¹⁰ *Ibid.* h. 166-167.

masalah-masalah yang didelegasikan oleh UUD kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya dengan atau dalam undang-undang sesuai dengan pilihan politiknya sendiri; 5) MK tidak boleh mendasarkan pada teori yang tidak secara jelas dianut oleh konstitusi; 6) MK tidak boleh melanggar asas *nemo iudex in causa sua* (memutus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri); 7) Para hakim MK tidak boleh berbicara atau mengemukakan opini terhadap publik atas kasus-kasus yang konkret sedang ketika diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi “termasuk dalam seminar-seminar maupun pada pidato resmi”; 8) Para hakim Mahkamah Konstitusi dilarang mencari perkara yang menganjurkan kepada siapapun agar mengajukan berupa gugatan atau permohonan ke Mahkamah Konstitusi; 9) Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi dilarang secara proaktif kedatangan menawarkan dirinya sebagai penengah dalam sidang sengketa politik antar lembaga negara atau antar lembaga politik; 10) Mahkamah Konstitusi dilarang ikut serta membuat opini tentang eksistensi atau tentang baik buruknya Undang Undang Dasar 1945 ataukah Undang Undang Dasar 1945 yang kemudian sedang berlaku itu sangat perlu diubah atau dapat dipertahankan.¹¹

Perkara ini Presiden memegang peranan yang sentral dalam menyikapi putusan MK Nomor: 112/PUU-XX/2022 yang telah lahir dan harus dihormati tersebut. Presiden dihadapkan pada pilihan, apakah akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang perpanjangan 1 (satu) tahun masa jabatan pimpinan KPK sekarang ataukah tidak. Penulis berpendapat jika Presiden tidak menerbitkan Keppres tersebut bukan berarti Presiden tidak patuh dan tunduk pada isi putusan MK. Jika kita cermati, pada amar putusan MK tersebut tidak terdapat keharusan dalam bentuk perintah yang memaksa Presiden untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres), dalam kesimpulan artikel ini, penulis menyarankan supaya dalam rangka menghindari kekacauan dan ketidakpastian hukum, baiknya Presiden dapat lebih berhati-hati dalam menyikapi putusan MK tersebut dan kembali melihat ketentuan Pasal 58 UU MK mengenai sifat prospektif putusan MK.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 5/PUU-IX/2011 yang pernah menguji pasal yang sama pada pokoknya menyatakan bahwa pengubahan masa jabatan pimpinan KPK adalah kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, hal ini termasuk penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), atau dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang hal ini sudah jelas bertentangan dengan UUD 1945.¹²

Mahkamah mempertimbangkan hak tersebut, sehingga pada perkara *a quo* terkait dengan kebijakan hukum terbuka penentuannya tidak dapat diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Terlebih, dalam perkara *a quo* sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil (*injustice*) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (*justice principle*).

Akibat putusan MK tersebut di anggap berlaku surut dan di anggap bertentangan dengan UUD 1945, asas *non-retroaktif* ini juga telah disebutkan dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, yakni, “hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 1.

¹² Bagas P Siregar, *Membaca Kekaburan Isu Konstitusional Dalam Putusan MK*, <https://www.linkedin.com/pulse/membaca-kekaburan-isu-konstitusional-dalam-putusan-mk-bagas/>, diakses 26 Agustus 2023.

Menurut Fahri Bachmid Putusan Mahkamah Konstitusi ketika mengubah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Lima Tahun adalah problematis dan multitafsir.¹³ Apabila terdapat pihak yang mencoba untuk menjustifikasi putusan *quo* terhadap eksistensi pimpinan KPK saat ini. Putusan itu sendiri sama sekali tidak memberikan jalan keluar sebagai konsekuensi diterimanya permohonan, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat prospektif ke depan "*forward looking*", dan tidak "*retroaktif*" ke belakang "*backward looking*".¹⁴

Berkaitan dengan masa jabatan pimpinan KPK, Fahri Bahcmid memaparkan meskipun pengaturannya merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, namun prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai "*open legal policy*" dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, yang dapat menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, sebab dikhawatirkan akan memantik permohonan lain di kemudian hari terhadap adanya perbedaan masa jabatan pimpinan di beberapa lembaga atau komisi negara,¹⁵ dalam kondisi demikian, Mahkamah akan masuk ke wilayah yang selama ini merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.¹⁶

Penjelasan M Addi Fauzani Mengubah masa jabatan pejabat aktif dengan jelas akan mengancam independensi lembaga negara terkait, dan ini dapat menjadi preseden tidak baik di masa mendatang. Terlebih lagi bagi KPK yang menurut hampir seluruh survei lembaga ini telah mengalami perkembangan sebagai salah satu lembaga yang paling dipercaya publik selama bertahun-tahun. Masa mendatang, terdapat kemungkinan bahwa MK kapan saja dapat mengubah masa jabatan pimpinan lembaga negara yang sedang menjalankan tugasnya atas dasar kepentingan dan motif politik tertentu.¹⁷

Feri Amsari. Berpendapat Putusan MK itu tidak bisa diberlakukan untuk masa jabatan Firli Cs, jika perpanjangan itu diberlakukan untuk Firli Cs, berarti putusan MK tersebut diberlakukan secara surut. "Kalau dilihat dalam konteks penerapan hukumnya tidak dapat diterapkan untuk memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK yang ada saat ini". Menurut Feri penerapan hukum tersebut baru bisa diterapkan pada Pimpinan KPK berikutnya. Hal tersebut sejalan dengan asas non retroaktif yang melarang suatu undang-undang diberlakukan secara surut.¹⁸

Penerapan hukum secara surut secara prinsip adalah dilarang karena dapat mengakibatkan kekacauan dapat berakibat terjadinya kekacauan hukum serta ketidakpastian hukum. Penerapan hukum formil secara surut ternyata dapat mengakibatkan kekacauan *administration of justice* yang sangat pelik. Oleh karena itu, pada prinsipnya semua peraturan ataupun penerapan hukum harus bersifat prospektif.¹⁹ M. Irham menambahkan dengan menjelaskan bahwa hukum itu tidak

¹³ Muh. Iqbal, *MK Perpanjangan Masa Jabatan Pemimpin KPK Pakar Hukum Tata Negara Problematis Dan Multitafsir*, <https://fajar.co.id/2023/05/28/mk-perpanjangan-masa-jabatan-pemimpin-kpk-pakar-hukum-tata-negara-problematis-dan-multi-tafsir/3/>, diakses 26 Agustus 2023.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ M Addi Fauzani, *Mengkritisi Pertimbangan MK Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK* <https://theconversation.com/mengkritisi-pertimbangan-mk-tentang-perpanjangan-masa-jabatan-pimpinan-kpk-207209>, diakses 19 Maret 2024.

¹⁸ Refindie, *Anomali Asas Non-Retroaktif Dalam Putusan MK Perpanjangan Jabatan Pimpinan KPK*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/anomali-asas-non-retroaktif-dalam-putusan-mk-perpanjangan-jabatan-pimpinan-kpk-1t64bf766068098?page=2>, diakses 28 Agustus 2023.

¹⁹ Josua S Collins, *Mengenang Kembali Putusan Mk Yang Retroaktif*, <https://advokatkonstitusi.com/mengenang-kembali-putusan-mk-yang-retroaktif/2/>, diakses 17 Oktober 2023.

diperbolehkan untuk dibentuk atau dibuat, di tetapkan, ditafsirkan dan ditegakan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan semata.²⁰

KESIMPULAN

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusnya tidak memperhatikan kewenangannya dan tidak mempertimbangkan pendapat DPR dan Pemerintah, dengan membuat norma hukum baru yang merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya, hal ini merupakan penyalahgunaan wewenang dan melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang. Putusan tersebut bertentangan Pasal 5 dan Pasal 20 dan 28I ayat (1) UUD NRI 1945, dikarenakan untuk mengatur masa jabatan suatu lembaga negara dalam Undang-Undang adalah tugas pembentuk Undang-Undang yang secara tegas kewenangan membuat Undang-Undang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 20 UUD NRI 1945, kemudian putusan tersebut berlaku surut dan bersifat diskriminasi bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku surut, problematis dan multitafsir, sama sekali tidak memberikan jalan keluar sebagai konsekuensi diterimanya permohonan, secara teoritik dikhawatirkan akan memantik permohonan lain di kemudian hari, dan kedepannya, dikhawatirkan Mahkamah Konstitusi sewaktu-waktu bisa saja mengubah masa jabatan pimpinan lembaga negara yang sedang menjalankan tugasnya atas dasar kepentingan dan motif politik tertentu.

REFERENSI

- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Bagas P Siregar, *Membaca Kekaburan Isu Konstitusional Dalam Putusan MK*, <https://www.linkedin.com/pulse/membaca-kekaburan-isu-konstitusional-dalam-putusan-mk-bagas/>.
- Cindy Rizka Tirzani Koesoemo, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI, No. 1, Jan-Feb, (2017).
- Indra Rahmatullah, "Rejuvenasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2013).
- Josua S Collins, *Mengenang Kembali Putusan Mk Yang Retroaktif*, <https://advokatkonstitusi.com/mengenang-kembali-putusan-mk-yang-retroaktif/2/>.
- M Addi Fauzani, *Mengkritisi Pertimbangan MK Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK* <https://theconversation.com/mengkritisi-pertimbangan-mk-tentang-perpanjangan-masa-jabatan-pimpinan-kpk-207209>.
- M. Addi Fauzani, *Mengkritisi Pertimbangan MK Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK*. <https://theconversation.com/mengkritisi-pertimbangan-mk-tentang-perpanjangan-masa-jabatan-pimpinan-kpk-207209>, diakses 26 Agustus 2023.
- M. Beni Kurniawan, "Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal JIKH*, Vol. 12 No. 2, (2018).

²⁰ Muhammad Irham, <https://fh.unpatti.ac.id/prinsip-prinsip-negara-hukum-dan-demokrasi/>, diakses 27 Maret 2024.

- Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Muh. Ikbal, *MK Perpanjang Masa Jabatan Pemimpin KPK Pakar Hukum Tata Negara Problematis Dan Multitafsir*, <https://fajar.co.id/2023/05/28/mk-perpanjang-masa-jabatan-pemimpin-kpk-pakar-hukum-tata-negara-problematis-dan-multi-tafsir/3/>.
- Muh. Ikbal, *MK Perpanjang Masa Jabatan Pemimpin KPK Pakar Hukum Tata Negara Problematis Dan Multitafsir*, <https://fajar.co.id/2023/05/28/mk-perpanjang-masa-jabatan-pemimpin-kpk-pakar-hukum-tata-negara-problematis-dan-multi-tafsir/3/>.
- Muhammad Irham, <https://fh.unpatti.ac.id/prinsip-prinsip-negara-hukum-dan-demokrasi/>.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Refindie, *Anomali Asas Non-Retroaktif Dalam Putusan MK Perpanjangan Jabatan Pimpinan KPK*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/anomali-asas-non-retroaktif-dalam-putusan-mk-perpanjangan-jabatan-pimpinan-kpk-lt64bf766068098?page=2>.
- Refindie, *Anomali Asas Non-Retroaktif Dalam Putusan MK Perpanjangan Jabatan Pimpinan KPK*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/anomali-asas-non-retroaktif-dalam-putusan-mk-perpanjangan-jabatan-pimpinan-kpk-lt64bf766068098?page=2>.
- Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.